



**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : Sprin gas / 05 / I / 2017 / ResNarkoba

**Isi :** Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika perlu dikeluarkan surat perintah ini.

- Dasar :**
1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) KUHP;
  2. Undang – Undang RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
  3. Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
  4. Laporan Polisi Nomor : LP / 44 / I / 2017 / DIY / Res.Narkoba Gnk tanggal Januari 2017

**DIPERINTAHKAN**

<b>1. Nama :</b> AGUS SUPRIYANTA	<b>7. Nama :</b> HERU SAPTONO
<b>Pangkat/Nrp :</b> Ipda/ 75050503	<b>Pangkat/Nrp :</b> Bripka/ 84010233
<b>Jabatan :</b> Penyidik	<b>Jabatan :</b> Penyidik Pembantu
<b>2. Nama :</b> LARSO, SH	<b>8. Nama :</b> AFRI CHORI A, SH
<b>Pangkat/Nrp :</b> Ipda / 79101005	<b>Pangkat/Nrp :</b> Brigadir / 86040866
<b>Jabatan :</b> Penyidik	<b>Jabatan :</b> Penyidik Pembantu
<b>3. Nama :</b> SUKO RAHMADI	<b>9. Nama :</b> RINDIATNOKO
<b>Pangkat/Nrp :</b> Aipda / 78070771	<b>Pangkat/Nrp :</b> Brigadir/ 87091259
<b>Jabatan :</b> Penyidik Pembantu	<b>Jabatan :</b> Penyidik Pembantu
<b>4. Nama :</b> HENDRA PURNAMA	<b>10. Nama :</b> DANIEL. N
<b>Pangkat/Nrp :</b> Bripka / 80051158	<b>Pangkat/Nrp :</b> Briptu / 91110393
<b>Jabatan :</b> Penyidik Pembantu	<b>Jabatan :</b> Penyidik Pembantu
<b>5. Nama :</b> KURNIA DANI	<b>11. Nama :</b> IKA YUNIARDI A
<b>Pangkat/Nrp :</b> Bripka / 81090780	<b>Pangkat/Nrp :</b> Bripda / 95060942
<b>Jabatan :</b> Penyidik Pembantu	<b>Jabatan :</b> Penyidik Pembantu
<b>6. Nama :</b> HENDRI ISTANTO	<b>12. Nama :</b> RISKA WULAN. N
<b>Pangkat/Nrp :</b> Bripka / 81110930	<b>Pangkat/Nrp :</b> Bripda / 97110049
<b>Jabatan :</b> Penyidik Pembantu	<b>Jabatan :</b> Penyidik pembantu

1. Melaksanakan tindakan hukum berupa Penyelidikan, Penangkapan, Penggeledahan, penyitaan, dan Pemeriksaan terhadap Tindak Pidana "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar " atau "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu " , sebagaimana di maksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) atau Pasal 196 Jo pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UURI no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya.
3. Surat ini berlaku dari tanggal 19 Januari 2017 s/d selesai

Dikeluarkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 19 Januari 2017

